TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK JUAL BELI GANJA DI KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUL IKWAN

NIM. 150104015 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2021 M/1442 H

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK JUAL BELI GANJA DI KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

KHAIRUL IKWAN

NIM. 150104015 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag

NIP. 197 101011996031003

Pembimbing II,

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

NIP. 199102172018032001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK JUAL BELI GANJA DI KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Januari 2021 M 2 Jumadil Akhir1442 H

> Di Darusalam-Banda Aceh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS

PENGUJI II

bubakar, M. Ag 101011996031003 Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I NIP. 199102172018032001

PENGUJI I

NIP. 196908051998031001

NIP. 01/3067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

MAr-Raniry Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Ikwan NIM : 150104015

Prodi : Hukum Pidana Islam Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan <mark>ide or</mark>an<mark>g lain tanpa</mark> mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
- 2. Tidak melak<mark>ukan pl</mark>agiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak mengg<mark>unakan</mark> karya orang lain tan<mark>pa menye</mark>butkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2020 Yang menerangkan

ABSTRAK

Nama : Khairul Ikwan/150104015 Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Masyarakat

Dalam Pemberantasan Praktik Jual Beli Ganja Di

Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues

Tanggal Munaqasyah : 15 Januari 2021 Tebal Skripsi : 68 Halaman

Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag

Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

Kata Kunci : Peran, Masyarakat, Pemberantasan, Praktik Jual Beli

Ganja.

Para ulama mengharamkan Ganja, keharaman mengkonsumsi ganja tersebut sama halnya keharaman untuk memperjualbelikannya. Hanya saja, di dalam masih ada mengkonsumsi faktualnya, masyarakat yang memperjualbelikannya. Salah satu daerah yang dapat diamati praktik jual beli ganja adalah di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Bertolak dari masalah tersebut, adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues?, dan bagaimana peran dan persepsi masyarakat terhadap pemberantasan praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues?, serta agaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran masyarakat dalam pemberantasan praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues umumnya dilakukan oleh kalangan pemuda. Proses jual beli dan peredaran ganja tersebut dilakukan pada malam hari agar menghindari dari jangkat aparat kepolisian dan masyarakat setempat. Praktik jual beli tersebut dilakukan karena faktor ekonomi. Dan peran masyarakat terhadap pemberantasan jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues adalah dalam bentuk teguran. Masyarakat Kecamatan Pining secara khusus tidak memiliki wewenang melakukan penangkapan para pelaku, selain itu tidak ada juga aturan adat yang dapat menghukum pelaku jual beli ganja. Pihak yang memiliki peran dalam melakukan pemberantasan praktik jual beli dan pengedaran ganja adalah pihak kepolisian dan BNN atau Badan Narkotika Nasional. Serta dalam pandangan hukum Islam, pemberantasan praktik jual beli ganja adalah kewajiban masyarakat dan pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama. Kewajiban tersebut sebagaimana amanah salah satu riwayat hadis dari Imam al-Muslim bahwa setiap Muslim wajib untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Namun begitu, peran masyarakat di Kecamatan Pining dalam memberantas praktik jual beli ganja cenderung belum maksimal. Karena hanya dilakukan sebatas melarang dan menegur pelaku tanpa berupaya melaporkan kepada pihak kepolisian, atau memberikan sanksi hukum adat ke pada para pelakunya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Praktik Jual Beli Ganja Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues". Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag, sebagai pembimbing I dan kepada Ibu Pembimbing II Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada

seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khusunya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensuport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2015 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 16 Oktober 2020 Penulis,

Khairul Ikwan

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	1	Tidak dilambangkan		16	4	ţ	t dengan titik di bawahnya
2	Ļ	b	nnl	17	ä	Ż	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	3	د	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ح	j		20	ف	f	
6	۲	þ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	Ċ	kh		22	설	k	
8	د	d	7/ -	23	J	1	R
9	ذ	Ż	z <mark>deng</mark> an titik di atasnya	24	٩	m	
10	J	r	64747474	25	ن	n	/
11	ز	Z	10.00	26	9	w	
12	س	S		27	٥	h	
13	ش	sy		28	۶	,	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	у	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin		
Ó	Fatḥah	A		
Ç	Kasrah	I		
ं	Dammah	U		

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
े ू	Fatḥah dan ya	Ai
ا و	Fatḥah dan wau	Au

Contoh:

$$= kaifa$$
,

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
Huruf		
َ ا <i>/ي</i>	Fatḥah dan alif atau ya	ā
ي ي	Kasrah dan ya	ī
<i>.</i> و	Dammah dan wau	ū

Contoh:

$$\hat{oldsymbol{\Box}} = qar{a}la$$

4. Ta Marbutah (ق)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (3) hidup

Ta marbutah (5) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ق) mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالْ

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/

: Ṭalḥah

Modifikasi

 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
- 2. Foto dokumentasi wawancara



DAFTAR ISI

LEMBA	ARAN JUDUL	i
PENGE	SAHAN PEMBIMBING	ii
PENGE	SAHAN SIDANG	iii
PERNY	ATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTR	AK	V
KATA I	PENGANTAR	vi
TRANS	LITERASI	viii
DAFTA	R LAMPIRAN	xii
DAFTA	R ISI	xiii
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Penjelasan Istilah	6
	E. Kajian Pustaka	8
	F. Metode Penelitian	19
	G. Sistematika Pembahasan	22
DAD II	WIAL DELY CANNA DED CONTROL WINNESS AND ANA	
BAB II	: JUAL BELI GANJA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	22
	ISLAM DAN HUKUM POSITIF	23
	A. Pengertian Jual Beli Ganja	23
	B. Dasar Hukum dan Tujuan Pelarangan Ganja dalam Islam	26
	C. Sanksi Pidana bagi Pelaku Jual Beli Ganja dalam Hukum Pidana Islam	35
	D. Sanksi Pidana bagi Pelaku Jual Beli Ganja dalam Hukum	33
	Pidana Positif	38
	E. Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum	40
	E. 1 etali Serta Wasyarakat dalahi 1 enegakan Hukum	40
RAR III	: PEMBERANTASAN PRAKTIK JUAL BELI GANJA DI	
DAD III	KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES	
	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	45
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
	B. Praktik Jual Beli Ganja	47
	C. Peran dan Persepsi Masyarakat	51
	D. Tiniauan Hukum Islam	52

BAB IV: PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR KEPUSTAKAAN	58
LAMPIRAN	64



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ganja atau nama lain *canabis indica*, ada juga yang menyebutknya sebagai *canabis sativa*, merupakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan sejenis perdu setinggi lebih kurang 1,5 m. Ganja sejenis dengan *canabis sativa*, *hasis*, dan *mariyuana*. Daun ganja cukup banyak berbentuk daun singkong, berjari 5, 7, atau 9 dengan pinggiran agak bergerigi atau berbulu. Ganja merupakan tumbuh-tumbuhan yang banyak hidup liar di wilayah-wilayah tropis dan sedang, dan biasanya sering disebut dengan *weed* atau rumput atau sejenis perdu yang hidup berumur antara enam bulan hingga dua tahun.

Secara laboratoris, ganja mengandung zat THT (*Tetra Hydro Cannabinol*), yakni zat psikoaktif yang berefek halusinasi. Reaksi psikologis pada ganja biasanya memengarusi suasana perasaan yang berubah-ubah yang membawa pada halusinasi, merasa *high fly* bagi orang yang mengonsumsinya. Jadi, ganja mengandung unsur yang dapat memabukkan yang mempengaruhi fikiran normal seseorang.

Di Indonesia, tanaman ganja termasuk jenis Narkotika Golongan I, dan pelaku baik sebagai pengkonsumsi, penyedia atau memperjualbelikannya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Bab XV, Pasal 111 disebutkan:

(1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

¹Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, tt), hlm. 44.

²Herri Zan Pieter, dkk., *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 373.

³*Ibid.*, hlm. 373-374.

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2). Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana pasal di atas diatur kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa janis atau daftar Narkotika Golongan I seperti tanaman koka, kokaina, opium mentah, termasuk tanaman ganja. Dengan demikian, pelaku melakukan praktik jual beli ganja dapat dihukum pali lama empat tahun dan paling lama dua belas tahun sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Narkotika di atas. Sementara itu, pengaturan narkoban jenis ganja di dalam Qanun Aceh belum dimuat di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun demikian, tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam qanun jinayat Aceh.

Dalam tinjauan fikih (hukum Islam), ganja masuk dalam benda yang memabukkan. Term yang digunakan untuk menamakan ganja dalam perpsektif hukum Islam yaitu *al-hasyisy*. Istilah atau lafaz *al-hasyusy* biasanya dipakai di daerah Timur, digunakan untuk memberi nama bagi tanaman ganja, sebab dapat menyebabkan mati rasa atau mabuk. Menurut al-Zuḥailī, ganja atau "*al-hasyisy*" merupakan jenis dedaunan yang berasal dari India. Lebih lanjut disebutkan haram hukumnya setiap benda yang membawa pada rusaknya akal,

⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 59-60.

⁵Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 11, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1995), hlm. 34.S

di antaranya seperti "al-hasyusy".⁶ Dalam konteks ini, ulama cenderung sepakat mengharamkannya. Ganja dipandang masuk sebagai benda yang dapat memabukkan dan menghilangkan rasa dan kecerdasan akal. Dalam kitab "Subul al-Salam", al-San'ani menyatakan bahwa setiap sesuatu yang memabukkan itu diharamkan, meskipun benda yang dimaksud tidak diminum sebagaimana halnya khamar. Salah satu benda yang memabukkan namun tidak diminum tersebut menurutnya adalah al-hasyisy.⁷ Ketetapan haramnya ganja merupakan hasil analogi dengan khamar. Rujukan dasarnya mengacu pada salah satu hadis riwayat Abi Dāwud:

Dari Ibn Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meninggal dalam keadaan minum khamer dan menyukainya maka ia tidak akan meminumnya pada Hari Kiamat". (HR. Abi Dawud).

Hadis di atas bicara soal haramnya meminum khamar sebab ada *illat* hukum berupa memabukkan, dan tiap yang memabukkan juga dipandang haram, termasuk salah satunya ganja sebagaimana disebutkan oleh al-Ṣan'ānī di atas. Bahkan menurutnya, dalil hadis tersebut menjadi dasar keharaman ganja. Hanya saja, terkait bentuk dan kriteria hukumnya, para ulama terjadi *khilafiyah*. Sebagian besar ulama menyatakan pelaku yang mengkonsumsi ganja dihukum dengan *'uqubah ta'zir*, sementara sebagian kecil lainnya justru memilih pendapat hukum sama dengan hukuman peminum khamar, yaitu pelakunya

-

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Kattani dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 166.

⁷Imam al-Shan'ani, *Subulus Salam al-Mushilah ila Bulugh al-Maram*, Juz' 7, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1421 H), hlm. 180.

⁸Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

dihukum *hadd* sebagaimana *ḥadd* khamar. Perbedaan pendapat ini muncul sebab tidak ada dalil yang tegas mengharamkan ganja, demikian pula terkait jenis ganja belum dikaji oleh ahli fikih mazhab klasik, seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik bin Anas (w. 179 H), Imam al-Syafi'i (w. 204 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 248 H). Rata-rata para imam mazhab tersebut lahir di bawah tahun ke-3 Hijriah, sementara ganja sendiri justru dikenal pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi, pendapat hukum tentang ganja tidak ditemukan dalam ranah fikih imam mazhab, namun ditemukan pada masa setelahnya.

Keharaman mengkonsumsi ganja tersebut sama halnya keharaman untuk memperjualbelikannya. Hanya saja, di dalam faktualnya, masyarakat masih ada yang mengkonsumsi dan juga memperjualbelikannya. Salah satu daerah yang dapat diamati praktik jual beli ganja adalah di Kabupaten Gayo Lues. Menurut Sabit, jual beli ganja biasanya dipraktikkan oleh kalangan pemuda. Biasanya, praktik jual beli ganja dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun karena telah menjamur di masyarakat, maka praktik jual beli tersebut sudah diketahui oleh masyarakat umum.¹¹

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa Gayo Lues ialah satu di antara wilayah Aceh yang memiliki peran dalam produksi ganja. Bahkan, di hingga pada Mei 2020 kepolisian telah memusnahkan ladang ganja seluas 25 Ha di Gayo Lues. ¹² Menurut Julian, warga di Kecamatan Pining, bahwa praktik jual beli ganja sudah marak dilakukan, baik sudah tua maupun pemuda, meskipun kebanyakan yang melakukan transaksi ganja tersebut adalah kalangan pemuda-

⁹Ibn Taimiyah, *Siyasah al-Syar'iyyah*, (Riyadh: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyyah, 1418 H), hlm. 87.

¹⁰Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah...*, Juz' 11, hlm. 34.

¹¹Wawancara dengan Muchtar, *Reje* Kampung Pepelah Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 21 November 2019.

¹²Diakses melalui: https://kompas.id/baca/nusantara/2020/03/04/polisi-musnahkan-lad ang-ganja-25-hektar-di-gayo-lues/, tanggal 22 Juni 2020.

pemuda.¹³ Julian menambahkan, praktik jual beli ganja biasanya dilakukan di malam hari. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari jangkauan kepolisian, dan agar masyarakat umum tidak dapat mengetahuinya. Meski demikian, pada kenyataannya, praktik jual beli ganja ini sudah diketahui oleh masayarakat melalui beberapa kasus yang sudah ditangani oleh aparat kepolisian. Menurut Jurung, warga Kampung Pepelah Kecamatan Pining, faktor yang melatar belakangi orang-orang memperjualbelikan ganja di antaranya sebab faktor ekonomi, kurangnya pembinaan dan pengawasan dari aparatur negara atau unsur kepolisian terkait serta sulitnya masyarakat untuk mengakses peluang kerja. Atas faktor-faktor itu, maka peluang untuk memperjualbelikan ganja, dan memproduksinya menjadi pilihan yang diambil oleh pelaku.¹⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih jauh praktik jual beli ganja, dan upaya dan peran dari masyarakat di dalam pemberantasan praktik jual beli ganja di Gayo Lues, yaitu dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Praktik Jual Beli Ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues".

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian di atas, terdapat beberapa masalah yang ingin didalami dengan rumusan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues?
- 2. Bagaimana peran dan persepsi masyarakat terhadap pemberantasan praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues?

 $^{^{13}\}mbox{Wawancara}$ dengan Julian, warga di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 November 2019.

¹⁴Wawancara dengan Jurung, warga Kampung Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 14 Desember 2019.

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran masyarakat dalam pemberantasan praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.
- 2. Untuk mengetahui peran dan persepsi masyarakat terhadap pemberantasan praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.
- 3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peran masyarakat dalam pemberantasan praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

D. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini secara khusus dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan mengurangi kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan. Istilah-istilah yang dimaksudkan ada dua, yaitu "praktik jual beli", dan "ganja". Masing-masing penjelasannya sebagai berikut:

a. Peran Masyarakat

Peran masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap ada pengkonsumsi ganja, baik yang mengedarkan atau memperdagangkan ganja, maka pihak ulama kampung dan perangkat desa, serta masyarakat langsung menegur dan mendatangi langsung rumah pengedar itu dan memberi pengarahan agar tidak mengulangi lagi.

b. Pemberantasan

Pemberantasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah masyarakat atau pemerintah desa melakukan pencegahan terhadap adanya upaya orang yang mengedarkan atau memperdagangkan ganja.

c. Praktik Jual Beli

Jual beli atau dalam istilah fikih disebut dengan "الْنَيْعُ" adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan. 15 Menurut Sulaimān al-Asygar, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau manfaat dengan manfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan. ¹⁶ Makna jual beli menurut empat mazhab yakni: Mazhab Hanafi menyebutkan jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan padanya dengan sesuatu yang semisalnya. Menurut mazhab Maliki, jual beli adalah akad *muawadah* (timbal balik saling memberi ganti atau kompensasi) atas selain manfaat. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syaratnya untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut mazhab Hanbali, jual beli adalah salah satu akad berupa saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹⁷ Mazhab Malikiyah memberi makna umum dan khusus. Makna umum jual beli adalah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat. Makna khusus jual beli yaitu segala bentuk jual beli

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67: Lihat juga, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2013), hlm. 101.

¹⁶Muḥammd Sulaimān al-Asyqar, *Buhus Fiqhiyyah fī Qadaya Iqtisadiyyah Mu'asirah*, (Yordania: Dar al-Nafa'is, 1998), hlm. 153.

¹⁷Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 7, (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutb, 2003), hlm. 11.

termasuk salah, sharf dan lainnya.¹⁸ Jadi, istilah praktik jual beli merupakan satu bentuk tindakan memperjualbelikan ganja.

d. Ganja

Ganja atau nama lain *canabis indica*, atau *canabis sativa*, merupakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan sejenis perdu setinggi lebih kurang 1,5 m. Ganja sejenis dengan *canabis sativa*, *hasis*, dan *mariyuana*. Daun ganja cukup banyak berbentuk daun singkong, berjari 5, 7, atau 9 dengan pinggiran agak bergerigi atau berbulu. Ganja merupakan tumbuh-tumbuhan yang banyak hidup liar di wilayah-wilayah tropis dan sedang, dan biasanya sering disebut dengan *weed* atau rumput atau sejenis perdu yang hidup berumur antara enam bulan hingga dua tahun.

e. Hukum Islam

Hukum Islam memiliki dua istilah yang berbeda, baik dari segi. Hukum secara bahasa adalah sekumpulan aturan. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata "aslama-yuslimu-islaman", mempunyai arti "berserah diri, tunduk dan patuh". Kata Islam juga lazimnya dinisbatkan kepada nama sebuah agama. Jadi hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. 22

E. Kajian Pustaka

_

¹⁸Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (terj: Nabhani Idris), Jilid 3, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017) hlm. 266:

¹⁹Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, tt), hlm. 44.

²⁰Herri Zan Pieter, dkk., *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 373.

²¹Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (cetakan ke-1, Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216.

²²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 6

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan mendasar dengan skripsi ini. Penelitian tentang ganja cukup banyak dilakukan oleh peneli-peneliti sebelumnya, baik dalam kajian kepustakaan maupun kajian lapangan. Namun demikian, dari beberapa kajian yang ada belum ada peneliti yang secara khusus menelaah persoalan yang diangkat dalam skripsi ini lebih detail tentang peran masyarakat terhadap pemberantasan praktik jual beli ganja di Kabupaten Gayo Lues. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Sofa Nur Afifah, Mahasiswi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017, dengan judul: "Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba". Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis dari menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-analitis. Ibn Taimiyyah mengqiyaskan narkoba dengan minuman keras (khamr), khamr meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik yang berupa zat cair maupun padat. Hukum Islam telah memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi pengguna narkoba, Islam memberikan sanksi berupa hadd, karena dampak dari narkoba sendiri lebih berbahya di banding khamr. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ibn Taimiyyah menggunakan metode qiyas untuk menentukan hukum narkoba. *Illat* antara keduanya adalah merusak akal, menimbulkan permusuhan dan pembunuhan serta mengakibatkan pelakunya meninggalkan salat. Narkotika dan obat-obatan berbahaya yang mempunyai predikat hukum sama dengan hukum khamr, yaitu haram, oleh hukum Islam dikategorikan dalam jarimah hudud. Sedang dalam hukum positif jika dipandang dari hukum Islam narkotika

dan obat-obatan berbahaya adalah sebagai *jarimah ta'zir* karena hukuman bagi *jarimah* narkoba ini berada dalam wewenang penguasa (hakim) Karena keadilah hukum ditentukan oleh tujuan hukum masing-masing sedangkan tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka Islam menilai sanksi hukum bagi pengguna narkoba yang berupa hukuman penjara ini belum mampu memenuhi dan mewujudkan suatu keadilan, baik bagi pribadi pengguna maupun bagi masyarakat yang akibatnya pelaku *jarimah* narkoba tidak merasa jera dan tetap mengulangi kesalahannya, ini jelas semakin mencemaskan masyarakat dan mengganggu ketentraman hidup bersama.²³

Skripsi yang ditulis oleh Mas Nur Aini Savitri, Mahasiswi Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Surabaya pada tahun 2018, dengan judul: "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Ibnu Taimiyah Dan Wahbah Az-Zuhaili". Hasil kesimpulan riset singkat penelitian ini, yakni Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili sepakat, bahwa hukum dari narkotika adalah haram, sama seperti hukum dari khamr. Karena menurut Taimiyah dan Wahbah Az- Zuhaili narkotika dan khamr sama-sama memabukan, dan hukum dari khamr adalah haram. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menjelaskan tentang Hasyiisy (sejenis daun ganja) yang hukumnya haram. Hal tersebut dikarenakan Hasyiisy termasuk kedalam barang yang memabukan, dan setiap hal yang memabukan adalah haram hukumnya. Sementara menurut Wahbah Az- Zuhaili dalam kitabnya Islam Waadilatuh keharaman narkotika bukan Fiah hanya dalam mengonsumsinya saja, tetapi juga dalam hal berbisnis narkotika (menjual, membeli, menanam, menyelundupkan, mengedarkan) juga haram hukumnya. Meskipun Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili sepakat atas keharaman

²³Sofa Nur Afifah, *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba*. Skripsi Jurusan Siyasah Jinayat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2017.

narkotika, tetapi Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili berbeda pendapat dalam hal menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika. Menurut Ibnu Taimiyah hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah Hudud, sama seperti hukuman bagi pelaku jarimah Khamr, sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah ta'zir.²⁴

Skripsi yang ditulis oleh Intan Purnama Sari, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau pada tahun 2014, dengan judul: "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika Jenis Ganja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti<mark>ka</mark> di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat". Hasil analisa menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat sudah dilakukan secara maksimal. Meskipun begitu, dalam melakukan penegakan hukum tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian. Beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres 50 Kota Sumatera Barat dalam memerangi peredaran dan tindak pidana narkotika antara lain sebagai berikut: melakukan penangkapan dan penggeledahan, melakukan patroli rutin, memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika, dan memantapkan kinerja informan. Dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala antara lain keterbatasan personil atau anggota reserse narkoba, keterbatasan dana operasional, kurang memadainya skill atau kemampuan anggota dalam bidang narkotika, keterbatasan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor

²⁴Mas Nur Aini Savitri, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Surabaya, tahun 2018.

eksternalnya antara lain: jaringan sindikat pengedar yang terorganisasi secara rapi, kurangnya partisipasi dan kerjasama dari masyarakat. Serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis ganja diantaranya adalah, membenahi kekurangan-kekurangan internal dan eksternal dalam kepolisian, dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), serta menghimpun masyarakat agar mau ikut serta memerangi narkotika.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Nur Arafah, Mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2019 M, dengan judul: "*Upaya Dakwah* Aparatur Gampong Dalam Mencegah Masyarakat Menanam Ganja di Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dakwah yang dilakukan oleh aparatur gampong dalam mencegah masyarakat menanam ganja di Lamteuba yaitu dengan mengajak secara langsung masyarakat untuk tidak menanam ganja. Bentuk dakwah yang dilakukan yaitu dengan ajakan lisan, dilakukan dalam kesempatan-kesempatan pertemuan dan rapat gampong atau kepemudaan. Kendala aparatur gampong dalam mencegah masyarakat menanam ganja di Lamteuba ada tiga. Pertama, pelaku atau masyarakat yang menanam ganja biasanya marah atas ajakan untuk tidak menanam ganja. Kedua, persepsi yang berkembang dalam masyarakat bahwa produksi ganja adalah salah satu usaha yang menguntungkan dari sisi ekonomi, sehingga upaya dakwah dan ajakan aparatur gampong kurang mendapat respon. Ketiga, masyarakat masih menganggap bahwa ganja dari sudut agama tidak diharamkan.²⁶

²⁵Intan Purnama Sari, *Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika Jenis Ganja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau pada tahun 2014.

²⁶Nur Arafah, Upaya Dakwah Aparatur Gampong dalam Mencegah Masyarakat Menanam Ganja di Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar.

Skripsi yang ditulis oleh Emilia Kusuma Anjani Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2016, dengan judul: "Gaya Hidup Pengguna Ganja (Studi Pada Pengguna Ganja Di Kota Bandar Lampung)". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori interaksi simbolik dan teori tradisi fenomenologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi menggunakan ganja di dasari atas lingkungan pergaulan pertemanan dan lingkungan keluarga yang broken home, minat akan rasa keingintahuannya terhadap ganja dan menggunakan ganja, kebutuhan sebagai seniman yang dituntut harus kreatif dan focus dalam menjalankan pekerjaannya. Gaya hidup pengguna ganja meliputi cara berpenampilannya (cara berpakaian, gaya rambut, dan aksesoris) menggunakan motif baju yang berlambang hippies (ganja, tante merry, Bob Marley, 4:20) gaya rambut, aksesoris (tali sepatu yang digunakan sebagai ikat pinggang, kacamata hitam dan kacamata bulat khas John Lenon, kalung dan gelang berlambang hippies, topi, snapback). Penggunaan istilah berkomunikasi hanya diketahui dimengerti oleh sesama pengguna ganja.²⁷

Skripsi yang ditulis oleh Deby Septiawan, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2017, dengan judul: "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Di Kabupaten Kepahiang*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi pelaku penanaman ganja, sebagai berikut: terpengaruh oleh temanteman maupun keluarga yang telah lebih dulu melakukan penanaman ganja, tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, faktor pendidikan yang rendah, jumlah polisi yang masih sangat minim, sebagian besar masyarakat yang juga melakukan penanaman ganja, keadaan geografis yang sangat

Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019.

²⁷Emilia Kusuma Anjani, *Gaya Hidup Pengguna Ganja: Studi pada Pengguna Ganja di Kota Bandar Lampung*. Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2016.

mendukung dilakukannya penanaman ganja. (2) Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penanaman ganja di Kabupaten Kepahiang yaitu, melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan yaitu, melakukan pengawasan dan melakukan sosialisasi terhadap penanaman ganja. Upaya represif yang dilakukan yaitu, terus bergerak cepat dalam mencari kebenaran informasi mengenai adanya penanaman ganja, melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penyidikan dan pengembangan terhadap tersangka, memaksimalkan tuntutan terhadap tersangka, dan menjatuhkan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku penanaman ganja. ²⁸

Skripsi yang ditulis oleh Hasferizarti Jerba, Mahasiswi Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh – Aceh B Arat 2013, dengan judul: "Pengaruh Ganja Terhadap Perilaku Remaja Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Gampong Rameuan Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)". Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Ganja terhadap remaja dalam kehidupan bermasyarakat di Gampong Rameuan Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa, Ganja berpengaruh terhadap remaja dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan, a. Remaja yang mengkonsumsi ganja mereka sulit untuk berinteraksi dan komunikasi baik dengan keluarga maupun masyarakat di sekitarnya, hal bisa disebabkan oleh reaksi atau efek dari penggunaan ganja. b. Reaksi berlebihan pada kritikan ringan atau permintaan sederhana dari orang lain. c. Sifat marah remaja yang memakai ganja yang tidak terkontrol. d. Remaja yang memakai ganja mengacuhkan semua peraturan, nilai serta norma yang berlaku dalam keluarga maupun masyarakat tempat tinggalnya. Adapun faktor yang mempengaruhi remaja memakai Ganja adalah: a. Remaja memakai ganja pertama sekali didorong oleh rasa ingin tahu dan ikut ikutan teman, sehingga

²⁸Deby Septiawan, *Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Penanaman Ganja di Kabupaten Kepahiang*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2017.

untuk menunjukkan solidaritas setia kawan mereka ikut memakai ganja. b. Ketidaktahuan tentang bahaya ganja yang dapat menimbulkan dampak negatif yang bisa berakibat fatal, seperti ketidaktahuan akibatnya terhadap fisik, mental moral, masa depan, keluarga, kehidupan bermasyarakat juga bangsa serta kehidupan di akhirat. c. Lingkungan merupakan hal kedua yang didapat oleh seorang anak setelah keluarga, remaja akan mudah terpengaruh jika teman, keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya tidak mendukungnya bertindak baik, d. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan keadaan keluarga yang tidak akur atau harmonis mendorong remaja memakai ganja. e. Iklan mempunyai pengaruh besar dalam menentukan kebiasaan merokok seseorang terutama remaja jika remaja sudah merokok maka membuka peluang untuk menggunakan ganja. f. Kepribadian seseorang labil dan mudah dipengaruhi orang lain akan mudah terjerumus dan tergoda memakai ganja sehingga mengenyampingkan nilai serta norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta tersebut harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terkait, baik masyarakat maupun aparat berwajib, karena penyalahgunaan narkoba itu selain melanggar hukum juga dapat merusak moral generasi bangsa. Dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba tersebut, tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum, tapi juga harus disertai dengan upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenal bahaya narkoba kepada masyarakat, terutama kepada remaja.²⁹

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Wijaya, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015, dengan judul: "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Nomor : 15 /Pen.Pid.Sus / 2012 / PN. BR)". Penelitian ini dilakukan Kabupaten Barru

²⁹Hasferizarti Jerba, *Pengaruh Ganja terhadap Perilaku Remaja dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus Gampong Rameuan Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya*. Skripsi Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat 2013.

tepatnya di Pengadilan Negeri Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yaitu metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Data dari primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif kemudian mendeskripsikannya kedalam sebuah konklusi umum yang akan penulis rampungkan kemudian dalam bentuk laporan hasil penelitian (skripsi). Hasil penelitian yang diperoleh adalah Penerapan hukum pidana meteril terhadap kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh pegawai negeri sipil, penerapan hukumnya sudah sesuai dengan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik mengenai keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak ada gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun pertimba-ngan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus kasus penyala<mark>h gunaan n</mark>arkotika golongan 1 <mark>oleh p</mark>egawai negeri sipil dengan nomor putusan 535/Pid. B/2012/PN.MKS) telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal vang meringankan terdakwa. 30

Jurnal yang ditulis oleh M. Taufan Perdana Putra, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijawa Malang, dengan judul: "Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Di Indonesia". Jurnal ini membahas tentang urgensi legalisasi hemp di Indonesia dan bentuk kebijakan pendayagunaan hemp untuk kepentingan industri di Indonesia. Pendekatan yang digunakan terhadap masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan

³⁰Rahmat Wijaya, *Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus Nomor: 15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BR*. Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015.

kebijakan mencakup pengertian pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Atas kedua permasalahan tersebut diperoleh jawaban bahwa urgensi hemp di Indonesia adalah untuk kepentingan industri yang menyokong perekonomian nasional. Kebijakan pendayagunaan hemp untuk kepentingan industri di Indonesia meliputi pembentukan badan pengawas hemp nasional, pengaturan tentang mekanisme pembudidayaan hemp oleh petani, pengaturan tentang mekanisme pemanfaatan hemp untuk kepentingan industri oleh instansi dan pengaturan tentang mekanisme eksport import.³¹

Jurnal yang ditulis oleh Enik Isnaini, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, dalam jurnal "Jurnal Independent Vol. 5, No.2", dengan judul: "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Ganja sendiri merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal dengan kandungan zat narkotika yang terdapat pada bijinya, yaitu tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydrocannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Namun ganja sendiri juga berguna dalam dunia kesehatan sebagai obat bius atau penenang untuk penghilang rasa sakit pada pasien yang akan melakukan operasi, terapi ataupun dalam tahap penyembuhan. Penggunan<mark>aan ganja dalam taka</mark>ran yang tak tepat dan sembarangan bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan, itulah sebabnya penggunaan ganja dalam proses penyembuhan dibidang kesehatan belum dapat diterapkan secara umum di Indonesia, serta pandangan masyarakat akan ganja sebagai barang yang haram hukumnya untuk dikonsumsi. Penyalahgunaan tersebut tentunya merupakan tindakan kejahatan yang tidak sesuai dengan aturan aturan yang berkaitan dengan narkotika yang diatur dalam Undang

 $^{31}\mathrm{M}$. Taufan Perdana Putra, Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk Kepentingan Industri di Indonesia. Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijawa Malang.

Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang semua yang berhubungan dengan narkotika mulai dari pengertian, jenis-jenis, zat apa saja yang terkandung didalamnya, manfaat, efek yang ditimbulkan, golongan-golongan narkotika, dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelanggar yang menyalahgunakan narkotika. Maka dari itu, masyarakat diminta terus berhati-hati dengan pergaulan sekitar agar tidak ikut terjerumus dalam dunia narkotika yang membahayakan kesehatan tubuh hingga membahayakan nyawa bagi para penggunanya. 32

Jurnal yang ditulis oleh Nyak Fadhlullah, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam jurnal LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, dengan judul: "Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)". Penelitian ini berusaha mengkaji apa faktor penyebab penanaman ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana kontrol sosial terhadap penanam ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya. Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penanaman ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang karena beberapa hal, yaitu karena keadaaan ekonomi yang mendesak, kemudian peluang menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, faktor alam di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang subur, serta ada pihak yang memberi modal dan menampung hasil panen tanaman ganja. Kemudian masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang memberikan sanksi sebagai jenis kontrol sosial

³²Enik Isnaini, *Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, dalam jurnal "Jurnal Independent Vol. 5, No. 2.

terhadap kejahatan penanaman ganja. Sanksi ini tidak diatur khusus dalam qanun gampong, masyarakat memberikan sanksi moral berupa pengucilan terhadap pelaku penanam ganja, lebih lagi jika ada pendatang (ureung tamoeng) yang melakukan kejahatan penanaman ganja maka akan diusir dari wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, ada juga sanksi lain yang diberikan yaitu membersihkan Meunasah atau Mesjid.³³

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut diatas secara umum sudah ada yang melakukan pengkajian terhadap permasalahan tentang ganja, namun secara khusus belum ada yang melakukan penelitian lebih mendetail tentang peran masyarakat terhadap pemberantasan praktik jual beli ganja di Kabupaten Gayo Lues.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Tiap-tiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap, objektif, memerlukan metode tersendiri dalam menggarap data yang diperlulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan.

2. Teknik Pengumpulan Data

³³Nyak Fadhlullah, *Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja: Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya*. Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam jurnal Legitimasi, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.

³⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu bentuk penelitian dengan menitikberatkan pada penemuan data melalui sumber alammiah, berupa observasi dan wawancara serta diperkuat dengan beberapa literatur yang mengkaji tentang tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung, melakukan pencatatan atas suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan teknik *participant observation*, yakni pengamatan dengan terlibat langsung dan mengambil bagian terhadap aktivitas objek yang diamati. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan terhadap peran masyarakat terhadap pemberantasan praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.³⁵

Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara umum dapat dilakukan dengan tiga bentuk wawancara: *Pertama*, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan

³⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 72.

diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. *Kedua*, wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. *Ketiga*, wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.³⁶

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan, memilih bentuk wawancara yang ketiga (poin c), yaitu wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun kriteria responden yang diwawacarai ialah:

- 1) Reje
- 2) Petue
- 3) *Imem*
- 4) Sebujang

3. Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif yang dilakukan dengan maksud untuk dapat diketahui sejauhmana peran masyarakat terhadap pemberantasan praktik jual beli ganja di Kabupaten Gayo Lues, kemudian dianalisa berdasarkan pendapat-pendapat dalam literatur fikih.

_

³⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 73-74.

Adapun Metode analisis yang digunakan yaitu *deskriptif-analisis*. Menurut Burhan Bungin, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi sehingga menjadi satu kesatuan data yang utuh. ³⁷

4. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika, Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tujuh pembahasan, yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian penelitian terdahulu atau kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Ketujuh pembahasan ini disajikan secara ringkas tentang aspek masalah yang diteliti.

Bab dua merupakan bab landasan teoritis tentang jual beli ganja perspektif hukum pidana islam dan hukum positif. Di dalam bab ini dikemukakan pengertian jual beli ganja, dasar hukum dan tujuan pelarangan ganja dalam Islam, sanksi pidana bagi pelaku jual beli ganja dalam hukum pidana Islam, dan sanksi pidana bagi pelaku jual beli ganja dalam hukum pidana positif.

Bab tiga, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan tentang peran masyarakat dalam pemberantasan praktik jual beli ganja Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues menurut perspektif hukum Islam. Bab ini disusun atas

³⁷M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. IV, hlm. 108.

ulasan gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, peran dan persepsi masyarakat terhadap pemberantasan praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, tinjauan hukum Islam terhadap peran masyarakat dalam pemberantasan praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

Bab empat, merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini pebulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.



BAB DUA JUAL BELI GANJA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Jual Beli Ganja

Pada bagian ini, perlu dikemukakan dua istilah penting yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu konsep jual beli ganja. Secara bahasa, istilah jual beli ganja tersusun dari tiga kata, yaitu jual, beli dan ganja. Kata jual dan beli biasanya digunakan dipahami untuk satu istilah tersendiri menjadi "jual beli", yaitu suatu aktivitas tukar menukar barang untuk tujuan saling menerima manfaat dan saling menguntungkan. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan juga pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, atau disebut pula dengan menjual dan membeli. Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan istilah *bai'*, secara etimologi berarti penjualan, pelelangan, atau menjajakan.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan definisi jual beli para ahli. Secara umum, jual beli atau biasa disebut *bai*' merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan,³ atau memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan.⁴ Al-Jaziri menyebutkan bahwa jual beli mempunyai arti umum, dan makna khusus. Makna umum jual beli adalah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat. Adapun makna khusus jual beli adalah segala bentuk jual beli termasuk akad *salah*, *sharf* dan akad

¹Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 133.

²Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm, 124.

³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

lainnya.⁵ Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli diarahkan kepada makna suatu aktivitas seseorang terhadap pihak lain dengan melakukan persetujuan dan saling menukar harta yang bernilai.

Menurut Idri, jual beli merupakan proses tuka menukar barang atas dasar prinsip suka sama suka. Definisi yang lebih luas dan komprehensif dikemukakan oleh Soemitra, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang mengakibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan, dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi, istilah jual beli di sini diarahkan pada makna saling tukar menukar harta yang menimbulkan pemindahan hak kepemilikan antar masing-masing yang melakukan praktik jual beli dan dilakukan dengan saling merelakan atau ridha.

Mencermati beberapa definisi jual beli di atas dapat dipahami bahwa dalam rumusan jual beli memiliki beberapa aspek, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan praktik jual beli, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya praktik tukar menukar harta
- c. Harta yang dipertukarkan itu baik dalam bentuk barang atas barang (barter), atau barang dengan uang
- d. Saling rela
- e. Objek harta yang dipertukarkan itu menjadi hak milik bagi masingmasing pihak

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

⁶Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 156.

⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 64.

Istilah kedua yang penting dikemukakan adalah ganja. Ganja atau dengan nama lain canabis indica, ada juga yang menyebutkannya sebagai canabis sativa, merupakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan sejenis perdu setinggi lebih kurang 1,5 m. Ganja sejenis dengan canabis sativa, hasis, dan mariyuana. Daun ganja cukup banyak berbentuk daun singkong, berjari 5, 7, atau 9 dengan pinggiran agak bergerigi atau berbulu.⁸ Gania merupakan tumbuh-tumbuhan yang banyak hidup liar di wilayah-wilayah tropis dan sedang, biasanya sering disebut dengan weed atau rumput atau sejenis perdu yang hidup berumur antara enam bulan hingga dua tahun. Bentuk warnanya yaitu hijau pekat dan hijau muda. Ganja memiliki bunga yang menggumpal, dan perkembangannya melalui biji. Adapun gambarnya dapat dilihat di bawah ini:



Gambar: Bentuk Bunga Ganja



Sumber: https://jamaicabeacon.com

Gambar: Bentuk Daun dan Bunga Ganja

⁸Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, tt), hlm. 44.

⁹Herri Zan Pieter, dkk, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 373.



Sumber: https://www.merdeka.com

Secara laboratoris ganja merupakan tumbuhan yang mengandung zat THT (*Tetra Hydro Cannabinol*), yaitu zat psikoaktif yang berefek kepada halusinasi. Reaksi psikologis pada ganja biasa memengarusi suasana perasaan yang berubah-ubah, membawa halusinasi, merasa *high fly* bagi orang yang mengonsumsinya. ¹⁰ Dengan begitu, tanaman ganja mengandung unsur yang dapat memabukkan yang mempengaruhi fikiran normal seseorang.

Secara historis, ganja muncul pertama kali dalam kitab pengobatan tertua di dunia, *pen' tsao ching* yang berasal dari Cina. Kitab ini merupakan kumpulan dari catatan-catatan yang dibuat oleh kaisar Shen Nung yang hidup pada masa 2900 SM. Ganja juga disebut sebagai satu dari lima tanaman suci dalam *Atharva Veda*, salah satu kitab suci umat Hindu, sementara di Persia ganja disebut dalam kitab *Zend-Avesta* pada urutan pertama dari 10.000 (sepuluh ribu) jenis tanaman berkhasiat obat. Hanya saja, penggunaan tanaman ganja ini sudah disalahgunakan untuk keperluan kenikmatan zat THT agar merasa *high fly*. 11

Memperhatikan beberapa definisi dan kilas sejarah ganja tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa ganja merupakan sejenis tanaman yang mempunyai zat psikoaktif yang mampu membuat efek pada halusinasi manusia, dan membuat kenikmatan tersendiri bagi seseorang, serta berefek negatif bagi kesehatan mental dan otak seseorang. Mengikuti definisi ini, istilah jual beli ganja dalam penelitian ini bermakna jual beli berupa seseorang memberikan

¹¹Dalam artikel berjudul: "Sejarah Ganja Illegal: Peneliti Ganja Obat Mujarab Sejak Ribuan Tahun". Diakses melalui: https://indocropcircles.wordpress.com/2014/01/03/ganja-seba gai-obat/, tanggal 25 Desember 2018.

-

 $^{^{10}\}mbox{Herri Zan Pieter, dkk.}, Pengantar Psikopatologi..., hlm. 373-374.$

sejumlah uang kepada orang lain sebagai penyedia ganja untuk keperluan tertentu.

B. Dasar Hukum dan Tujuan Pelarangan Ganja dalam Islam

Secara normatif, tidak ditemukan adanya dalil yang tegas dalam Alquran serta hadis mengenai larangan mengkonsumsi dan memperjualbelikan di tengah masyarakat. Meskipun keberadaan ganja sudah ada sejak sebelum masehi, namun produk hukum mengenai ganja ini belum ditemukan dalam ijtihad empat ulama mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah (Pendiri Mazhab Hanafi), Imam Malik bin Anas (Pendiri Mazhab Maliki), Muhammad bin Idris al-Syafi'i (Pendiri Mazhab Syafi'i), Imam Ahmad bin Hanbal (Pendiri Mazhab Hanbali). Dalam istilah fikih mazhab klasik, seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik bin Anas (w. 179 H), Imam al-Syafi'i (w. 204 H), serta Imam Ahmad bin Hanbal (w. 248 H), rata-rata mereka lahir di bawah tahun ke-3 Hijriah, sementara ganja sendiri dikenal dalam konteks hukum Islam baru di tahun ke-6 Hijriah. 12 Oleh karenanya, produk-produk hukum para ulama tentang ganja oleh ulama klasik (khususnya ulama mepat mazhab) tidak ditemukan. Namun begitu produk hukum mengenai ganja sudah ditetapkan para ulama. Untuk lebih jelas, akan dikemukakan landasan dan produk hukum serta tujuan dari pelarangan ganja.

1. Dasar Hukum Pelarangan Ganja

Pada perkembangannya, ulama yang datang kemudian sudah memberikan komentar tentang hukum ganja. Ganja di dalam istilah hukum Islam diistilahkan dengan sebutan *al-hasyisy*. ¹³ *Al-hasyusy* biasa dipakai di daerah Timur, digunakan untuk memberi nama bagi tanaman ganja, sebab dapat menyebabkan mati rasa atau mabuk. ¹⁴ Untuk itu, efek yang ditimbulkan oleh

¹²Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah...*, Juz' 11, hlm. 34.

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 59-60.

¹⁴Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah Fiqhiyyah*, Juz 11, (Kuwait: Wizarah, 1995), hlm. 34.

ganja ini membawa kepada efek mabuk. Karena itu, ia disamakan dengan *khamar*, yaitu sesuatu yang mabuk dan memabukkan.

Dalil atau dasar hukum larangan ganja ini (meski tidak ada dalam Alquran dan hadis) merujuk kepada dalil *qiyas*, merupakan sumber hukum atau cara-cara saat menetapkan hukum setelah ijmak.¹⁵ Para ulama menyebutkan bahwa hukum tentang sesuatu apapun dapat ditetapkan serta dikembalikan kepada empat dasar hukum, yaitu:¹⁶

- a. Alquran
- b. Hadis (Sunnah)
- c. Ijmak
- d. Qiyas

Ganja tidak ditemukan dalilnya dalam Alquran dan hadis, tidak ada juga di dalam ijmak para ulama. Namun begitu, dasar hukum ganja dapat digunakan melalui *qiyas*. *Qiyas* merupakan suatu proses dan tindakan menganalogikan suatu masalah hukum yang belum ada dalilnya kepada hukum yang sudah ada dalilnya karena ada kesamaan *illat* antara kedua permasalahan yang sedang dianalogikan tersebut. ¹⁷ Dalam catatan Abdul Hay Abdul Al, disebutkan bahwa *qiyas* adalah menyamakan perkara yang tidak dijelaskan hukumnya (yang disebut *far'u*) pada perkara yang telah dijelaskan hukumnya dalam *nash* (yang disebut *ashl*) dalam *illat* hukumnya. Definisi ini menurut Abdul Hay dikemukakan oleh al-Amidi dan Ibn Hajib. ¹⁸

Dalam teori penggalian hukum melalui *qiyas*, sesuatu permasalahan baru dapat dianalogikan ketika telah memenuhi unsur-unsur *qiyas*. Ulama

¹⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 52.

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri & Ahmad Qarib) (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 186.

¹⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hlm. 132.

¹⁸Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Terj: Muhammad Musbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014),hlm. 289.

menentukan harus ada empat syarat ketika hendak menganalogikan sesuatu melalui jalan *qiyas* yaitu:

- a. *Ashl*, yaitu kasus asal yang ada di dalam sumber-sumber utama Alquran, Sunah, dan konsensus atau ijmak ulama.
- b. *Far'u*, yaitu kasus baru yang membutuhkan sebuah solusi hukum, karena tidak ada dalil yang menunjukkan nilai hukumnya.
- c. *Illah*, yaitu alasan hukum, atau dalam bahasa lain sering disebut dengan *ratio legist*, merupakan alasan atau sebab sehingga suatu masalah dapat dinyatakan haram, makruh, mubah, sunnah, wajib, atau halal.
- d. *Al-Hukm*, yaitu norma hukum yang dinisbahkan kepada kasus baru, karena kesamaan dua kasus, yang ditransfer dari kasus lama ke kasus baru. ¹⁹

Pola *qiyas* di atas dalam kasus ganja sudah terpenuhi. Ganja termasuk ke dalam kasus baru (*far'u*) yang belum ada dalil hukumnya dalam Alquran, sunnah dan ijmak ulama. Ganja mempunyai efek negatif berupa mabuk (*illat*) kehilangan akal sehat dan membuat ketergantungan bagi yang memakainya. Karena terdapat sifat memabukkan pada ganja, maka kasus asal (*ashl*) yang dapat mewakili kasus ganja ini adalah pelarangan *khamr* dalam Islam. Cukup banyak dalil-dalil tentang pengharaman *khamr* ditemukan dalam Alquran dan hadis. Dalil-dalil yang umum digunakan untuk meng-counter *khamr* ini ditemukan dalam beberapa ayat, seperti dalam QS. al-Nahl [16] ayat 67:²⁰

"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian

¹⁹Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Usul Fiqh untuk Mazhab Sunni*, (Terj: Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid), Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 123.

²⁰Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Cet. 3, (Tangerang Lentera Hati, 2015), hlm. 283.

itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan".

Ayat tersebut sudah di *nasakh* hukumnya meskipun bacaannya masih ada (*naskh al-hukmi wa baqa' al-tilawah*) melalui QS. al-Baqarah [2] ayat 219:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

Ayat tersebut juga telah di *nasakh* hukumnya dan tetap bacannya (*naskh al-hukmi wa baqa' al-tilawah*) melalui QS. al-Nisa' [4] ayat 43:²¹

يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكُّرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ جَبُدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ ٱلللهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا. (النساء: 43).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun".

Selanjutnya, hukum *khamr* dipertegas kembali melalui ayat yang terakhir turun yaitu QS. al-Ma'idah [5] ayat 91:

²¹Mustoifah, dkk., *Studi...*, hlm. 115-117: Lihat juga, Shihab, *Kaidah...*, hlm. 291-193.

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".

Ayat terakhir di atas menjadi hukum yang tetap hingga sampai saat ini.²² Artinya, hukum mengkonsumsi *khamr* diharamkan di dalam Islam. Hukum *khamr* kemudian dipertegas kembali di dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satu riwayat hadis yang paling populer adalah hadis riwayat Abi Dawud dari Ibn Umar sebagai berikut:

Dari Ibn Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meninggal dalam keadaan minum khamer dan menyukainya maka ia tidak akan meminumnya pada Hari Kiamat". (HR. Abi Dawud).

Hadis ini mempertegas ketentuan ayat sebelumnya, bahwa *khamr* adalah jenis benda yang diharamkan karena ada sifat memabukkan. Ahmad Fuad Basya menyebutkan *khamr* merupakan tiap sesuatu yang memabukkan.²⁴ Karena *khamr* diharamkan, maka tiap bentuk tindakan yang berhubungan dengannya juga tidak dibenarkan dalam Islam, seperti mengkonsumsinya, atau menperjualbelikannya. Raghib al-Sirjani menyebutkan jual beli *khamr*, termasuk

²³Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

-

²²Imanuddin, *Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Alquran: Telaah atas Kaidah-Kaidah Penghapusan dan Penggantian di Internal Alquran*, "Jurnal: Jurnal Hukum Waqfeya". Volume II Nomor 2, (Oktober, 2019), hlm. 9.

²⁴Ahmad Fuad Basya, *Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia*, (Terj: Masturi Irham dan Muhammad Aniq), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 421.

sabu-sabu termasuk tata cara memperoleh kepemilikan sesuatu dari jalan yang tidak halal.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disarikan dalam ulasan baru bahwa dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan larangan dan keharaman ganja adalah melalui dalil *qiyas*, yaitu suatu metode analogi hukum antara ganja sebagai suatu kasus baru (*far'u*) dengan *khamr* sebagai kasus asal (*ashl*) yang sudah ada dalil hukumnya dalam Alquran dan hadis, sehingga pola hukum ganja mengikuti pola hukum *khamr* (*hukm al-ashl*), yaitu diharamkan sebab ada kesamaan sebab hukum (*illat*) berupa benda yang mengandung zat memabukkan.

2. Tujuan Pelarangan Mengkonsumsi Ganja

Ganja awalnya digunakan untuk tujuan yang sangat positif yaitu bertujuan sebagai tanaman obat-obatan. Bahkan, untuk konteks modern

²⁵Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif, dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 116.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Kattani dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 166.

²⁷Imam al-Shan'ani, *Subulus Salam al-Mushilah ila Bulugh al-Maram*, Juz' 7, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1421 H), hlm. 180.

sekalipun, tanaman ganja ini masih dibutuhkan untuk memproduksi obat bius.²⁸ Hal ini selaras dengan keterangan Ahmad Fuad Basya, bahwa ilmuwan-ilmuwan Eropa, Amerika sudah mulai melakukan uji coba terhadap karakteristik herbal untuk menyingkap obat-obat baru bagi berbagai penyakit. Perhatian perusahaan-perusahaan obat Jerman, Denmark, Belanda, Italia, dan Amerika semakin bertambah dalam masalah ini. Mereka meminta Mesir dan beberapa negara Timur untuk mau menjual beberapa tumbuh-tumbuhan seperti daun ganja untuk membuat obat bius dan biji tumbuhan purslane untuk mengobati insomnia dan lain sebagainya.²⁹ Dengan begitu, ganja bila digunakan untuk tujuan positif sebetulnya ditolerir dalam Islam, namun jika digunakan untuk tujuan dikonsumsi, mabuk, *high fly* maka ia diharamkan.

Pelarangan mengkonsumsi ganja sebetulnya dikembalikan kepada tujuan pelarangan dan mengharaman *khamr*, sebab basis utamanya ialah sama-sama agar tidak terganggu akal sehat saat setelah mengkonsumnya. Ganja dalam pandangan hukum Islam sama haramnya dengan *khamr* sebab efek negatif yang ditimbulkan ganja dan *khamr* juga sama. Keduanya sama-sama menghilangkan akal, menyia-nyiakan harta, merusak kesehatan dan mendatangkan berbagai penyakit. 30

Substansi tujuan pelarangan *khamr* ini adalah agar tercipta kemaslahatan masyarakat. Betapun, orang yang mengkonsumsi ganja akan ada efek negatif bagi pelakunya, efek negatif ini tentu bagian dari mudarat. Untuk itu, pelarangan ganja bertujuan agar mudarat bagi tubuh akan hilang, dan justru mendatangkan manfaat dan kemaslahatan atau disebut dengan *mashlahah*.

Kemaslahatan (*maslahah*) ialah tujuan umum dari adanya pelarangan dan penghukuman pengkonsumsi ganja. Penghukuman bagi pengkonsumsi, pengedar ganja adalah upaya agar menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social*

²⁸Ahmad Fuad Basya, *Sumbangan Keilmuan...*, hlm. 460.

²⁹Ibid

³⁰Abdul Mun'im Qindil, *The Healing Book: Mengungkap Kandungan Medis Alquran*, (Terj: Taufiqurrochman), (Yogyakarta: Qudsi Media, 2018), hlm. 64.

control). Para ahli hukum menjelaskan bahwa fungsi satu hukum adalah untuk bisa mengontrol masyarakat di dalam bergaul dan bertindak. Rahardjo secara ringkas mengatakan hukum sebagai kontrol sosial. Adanya *a tool of social control* atau pengendalian sosial untuk dapat mengatur perilaku sosial masyarakat. Perilaku tersebut seperti meminimalisir kejahatan di tengah-tengah masyarakat, salah satunya pencurian. Achmad Ali secara singkat menyatakan adanya hukum sebagai alat pengendalian sosial. Beberapa argumen tersebut menunjukkan bahwa satu hukum dibentuk untuk mengendalikan tingkah laku sosial masyarakat agar tetap berjalan tertib dan aman, serta tidak melakukan penyimpangan, kejahatan, pelanggaran yang justru dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Untuk itu, pada kasus pelarangan dan penghukuman pengkonsumsi dan pengedar ganja juga dimaksudkan agar pelaku dapat dikendalikan (*control*) dalam masyarakat (*social*).

Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi, bahwa penghukuman bagi satu tindak kejahatan—tidak terkecuali mengkonsumsi ganja—bertujuan untuk bisa mendatangkan kemaslahatan, atau dalam teori hukum Islam disebut dengan term *maslahah. Maslahah* berarti manfaat, terlepas dari kerusakan, ³³ kemanfaatan atau kebaikan. ³⁴ Makna yang paling umum bahwa *maslahah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat. ³⁵ Dengan begitu, kemaslahatan di sini berada pada posisi yang sentral. Allah Swt menetapkan semua hukum yang ada di dalam Islam, baik dalam kasus perkawinan hingga pidana merupakan bagian dari upaya membentuk kemaslahatan hidup hamba,

_

 $^{^{31}}$ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 177.

³² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 102-103.

³³Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

³⁴Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

³⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

hal ini telah banyak disinggung oleh ulama, dan pembahasannya masuk dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Raghib al-Sirjani mengungkapkan, Islam itu datang untuk menghadirkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pribadi dan masyarakat. Tujuannya ialah agar terwujudnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umat. ³⁶ Ini membuktikan bahwa para ulama mengakui keberadaan hukum yang ada itu dibangun untuk tujuan kemaslahatan. Semua aspek hukum, baik dalam ranah hukum keluarga, hingga pada hukum pidana Islam, semuanya dikembalikan kepada kemaslahatan, tidak terkecuali dalam masalah penghukuman pelaku yang mengkonsumsi dan mengedarkan, serta jual beli ganja.

Pelarangan ganja juga mempunyai tujuan-tujuan tersendiri dan bersifat khusus. Alasan pelarangan *khamar* juga berlaku dalam pelarangan ganja. Secara medis, ganja dapat membuat akal rusak dan kesehatan menjadi terganggu. Tujuan pelarangan ganja ini adalah untuk agar akal seseorang terjaga. Dalam penetapan hukum Islam, tujuan penjagaan terhadap akal ini biasa disebut dengan *hifzul 'aql*, yaitu menjaga dan memelihara akal.³⁷ Dalam Ilmu Ushul Fiqh, dikenal ada lima tujuan hukum, yaitu:

- a. Memelihara agama (hifz al-din)
- b. Memelihara jiwa (hifz al-nafs)
- c. Memelihara akal (hifz al- 'aql)
- d. Memelihara harta (hifz al-mal)
- e. Memelihara keturunan (hifz al-nasl).³⁸

³⁶Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 63.

³⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 308.

³⁸Busyro, *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 139.

Kelima tujuan hukum Islam di atas dalam kosntruksi hukum Islam disebut *mashlahah al-dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan level atas yang bersifat pokok. ³⁹ Dalam konteks pelarangan ganja, dilakukan agar dapat terpelihara akal dari efek ganja. Akal wajib untuk dilindungi dari tindakan apapun yang dapat merusaknya, misalnya melindungi dari mengkonsumsi sesuatu apapun yang mempunyai sifat memabukkan. Ganja, adalah salah satu benda yang jika dikonsumsi akan mampu memengaruhi kondisi otak yang awalnya normal menjadi tidak normal. Efek dari mengkonsumsi ganja berpengaruh pada akal sehat seseorang, sehingga menjaga akal wajib dilaksanakan. Caranya adalah dengan upaya melarang siapapun untuk mengkonsumsi ganja. Inilah salah satu pola penalaran hukum yang ditawarkan di dalam Islam.

C. Sanksi Pidana bagi Pelak<mark>u Jual Beli Ganja dal</mark>am Hukum Pidana Islam

Perlu digaris bawahi bahwa sub bahasan ini bukan hendak memasukkan semua jenis jual beli ganja sebagai satu tindak pidana, sebab tidak semua praktik jual beli ganja dihukumi sebagai tindak pidana, misalnya di dalam kasus jual beli ganja untuk keperluan penelitian, medis, dan kepeluan positif lainnya. Oleh sebab itu jual beli ganja yang dimaksudkan di sini adalah jual beli yang digunakan untuk tujuan negatif. Jual beli ganja untuk tujuan negatif, seperti mendapatkan sensasi dari zat yang dikandung ganja adalah perbuatan yang diharamkan. Keharamannya sama dengan keharaman *khamr* sebagaimana telah disingung sebelumnya.

Tindak pidana jual beli ganja tidak secara tegas disebutkan dalam Alquran ataupun hadis, sehingga ia termasuk salah satu tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *ta'zir* adalah seluruh tindak pidana yang tidak termasuk di dalam kategori *hudud*. Dengan kata lain, tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang

³⁹Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu dan Maqashid al-Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 67.

bentuk dan juga jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syariat. Adapun kata *ta'zir* hukuman yang diputuskan oleh hakim atas seseorang yang berbuat suatu yang diharamkan agar tidak melakukan kembali perbuatan serupa. Dalam definisi yang lain, *ta'zir* ialah hukuman terhadap tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti sebagaimana hukuman *had*. Di mana hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku pelanggaran ini berbedabeda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu sisi, hukuman ini sama seperti hukuman *had*, dalam artian bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti itu. Para perbuatan yang sama seperti itu.

Jarimah *ta'zir* adakalanya berbentuk perbuatan maksiat, dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum. Abdul Qadir Audah membaginya dalam tiga macam:⁴³

- a. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau kisas, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat seperti pencurian barang yang tidak mencapai nisab atau pencurian dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nas syara'* akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti, seperti riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan, serta termasuk juga perbuatan judi.⁴⁴
- c. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya menjadi wewenang ulil amri dalam

⁴²Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 403.

-

⁴⁰Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 5.

⁴¹Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat...*, Jilid 6, hlm. 718.

⁴³Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Terj; Tim Tsalisah), Jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 101.

⁴⁴Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 101.

menetapkan hukumannya. Seperti pelanggaran yang dilakukan pegawai pemerintahan terkait dengan kedisiplinan.

Berbeda halnya dengan Abdul Aziz Amir, sebagaimana dikutip Mahrus Munajat, bahwa ia membaginya ke dalam enam macam bentuk jarimah *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

- a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
- c. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- e. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum. 45

Kedua pembagian jarimah *ta'zir* sebagaimana yang telah dikemukakan, hukuman *ta'zir* yang dapat dikenakan bagi pelaku jual beli ganja masuk ke dalam dua kategori sebelumnya. Mengikuti pendapat Abdul Qadir Audah, maka tindak pidana ganja termasuk ke dalam poin c, yaitu tindak pidana *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara*'. Artinya, ganja tidak ditemukan larangannya di dalam Alquran dan hadis secara tegas, tidak pula disebutkan jenis sanksi hukumnya. Sementara itu jika melihat dan mengikuti pendapat Abdul Aziz Amir, maka tindak pidana jual beli ganja termasuk ke dalam poin e, yaitu tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

D. Sanksi Pidana bagi Pelaku Jual Beli Ganja dalam Hukum Pidana Positif

Ganja adalah zat terlarang yang paling banyak digunakan di Indonesia, dengan sekitar dua juta pengguna pada tahun 2014. Pada tahun 2019, jumlahnya

⁴⁵Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 188.

naik sekitar 2,2 juta orang mengkonsumsi ganja di Indonesia, yaitu sekitar 63% dari total pengguna narkotika menurut Badan Narkotika Nasional (BNN). 46

Menurut perundang-undangan narkotika saat ini, ganja digolongkan di dalam Golongan I (kelompok zat dengan pengendalian paling ketat), bersama dengan zat-zat seperti heroin dan kristal *meth* atau shabu. Hukuman untuk pelanggaran hukum terkait ganja seimbang dengan pelanggaran hukum terkait shabu atau heroin, terlepas dari persepsi umum bahwa ganja tidak lebih berbahaya.

Di Indonesia, tanaman ganja termasuk jenis Narkotika Golongan I, dan pelaku baik sebagai pengkonsumsi, penyedia atau memperjualbelikannya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Bab XV, Pasal 111 disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2): Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ganja sebagai golongan I dimaksudkan untuk tujuan penggunaan sangat dibatasi, yaitu hanya untuk tujuan penelitian. Sebagai perbandingan, zat-zat yang terdaftar dalam Golongan II dan III boleh didistribusikan untuk tujuan

⁴⁶Diakses melalui http://ijrs.or.id/sejauh-mana-legalisasi-ganja-bisa-bermanfaat/ tanggal 9 Oktober 2020.

penelitian dan medis. Terkait dengan jenis hukuman yang terkait dengan ganja berdasarkan undang-undang narkotika dapat diulas dalam poin-poin berikut:

- a. Untuk penggunaan pribadi maksimum 4 tahun hukuman penjara dan/atau rehabilitasi wajib (Pasal 127).
- b. Untuk kepemilikan, budidaya dan penyediaan barang hukuman penjara 4-12 tahun dan denda antara Rp 800.000.000-8.000.000.000. Budidaya lebih dari 1 kg atau 5 tanaman hukuman penjara 5-20 tahun atau seumur hidup dengan jumlah denda yang lebih tinggi (Pasal 111).
- c. Untuk produksi, impor, ekspor, dan distribusi hukuman penjara 5-15 tahun dan denda antara Rp. 1-10 miliar. Dalam kasus lebih dari 1 kg atau 5 tanaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau 5-20 tahun penjara dengan denda lebih tinggi dari Rp. 10 miliar (Pasal 113).
- d. Untuk penjualan dan pembelian untuk tujuan jual-beli (dealing) hukuman penjara 5-20 tahun atau hukuman seumur hidup dan denda antara Rp 1-10 miliar. Dalam kasus lebih dari 1 kg atau 5 tanaman: hukuman mati, penjara seumur hidup atau 6-20 tahun penjara dengan denda lebih tinggi dari Rp. 10 miliar (Pasal 114).
- e. Kurir hukuman 4-12 tahun penjara atau hukuman seumur hidup dan denda antara Rp. 800.000.000-8.000.000.000. Dalam kasus lebih dari 1 kg atau 5 tanaman hukuman penjara seumur hidup atau 5-20 tahun penjara dengan denda lebih tinggi dari Rp 8 miliar (Pasal 115).
- f. Penyediaan obat-obatan terlarang bagi orang lain: 5-15 tahun penjara dan denda dari Rp 1-10 miliar. Penyediaan yang menyebabkan luka permanen/kematian: hukuman mati, penjara seumur hidup atau 5-20 tahun penjara dan denda lebih tinggi dari Rp 10 miliar (Pasal 116).

Narkotika Golongan I sebagaimana pasal di atas diatur kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa janis atau daftar Narkotika Golongan I seperti tanaman koka, kokaina, opium mentah, termasuk tanaman ganja. Dengan demikian, pelaku melakukan praktik jual beli ganja dapat dihukum pali lama empat tahun dan paling lama dua belas tahun sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Narkotika di atas.

E. Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Penanggulangan dan pemberantasan praktik jual beli ganja secara prinsip bukan hanya tugas aparat penegak hukum seperti kepolisian, namun pelaksanaan penanggulangannya menjadi tugas bersama dengan anggota masyarakat. Anggota masyarakat dalam wilayah tertentu mempunyai tanggung jawab terhadap praktik kejahatan, maksiat, atau pelanggaran hukum, termasuk di dalamnya praktik jual beli ganja. Peran serta masyarakat di dalam pemberantasan praktik jual beli ganja ini penting diperhatikan untuk memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum di dalam mengungkap pelaku.

Menurut hukum Islam, setiap manusia memiliki tanggung jawab di dalam mencegah semua bentuk kemungkaran. Hal ini seperti tersebut di dalam banyak ulasan ayat-ayat Alquran yang memerintahkan untuk menyerukan perbuatan baik atau perintah untuk menegakkan kebenaran dan melarang kemungkaran, di dalam istilah lain disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, hal ini selaras dengan ulasan beberapa ulama, seperti Ibnu Taimiyah. Menurutnya, *amar ma'ruf nahi munkar* bagian dari kekwajiban secara *kifayah*, maknanya harus ada kelompok orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁴⁷ Hal ini selaran dengan keterangan firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran ayat 104:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari

⁴⁷Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikhu), (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 79.

yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104).

Makna mencegah kemungkaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat di atas adalah apapun kemungkaran yang ditemukan di tengah masyarakat. Menurut al-Qurthubi, istilah *min* pada kata *minkum* pada ayat di atas ada dua versi. Pertama bahwa hanya dilakukan oleh sebagian orang, yaitu para ulama. Kedua bahwa bisa dilaksanakan oleh siapa saja, baik itu menyeru pada kebaikan ataupun mencegah kemungkaran. ⁴⁸

Perintah untuk mencegah kemungkaran tersebut juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah Saw, yaitu dalam salah satu riwayat yang masyhur, menyangkut perintah untuk mencegah kemungkaran dengan tangan, atau dengan lisan ataupun hanya dalam hati sebagai bukti selemah-lemah iman. Adapun bunyi riwayat hadis tersebut dapat dipahami berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلِ الصَّلَاةِ مَرُوانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأً بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلِ الصَّلَاةِ مَرُوانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ وَبْلُ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. 49

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah mence ritakan kepada kami Waki dari Sufyan. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan pada kami Syu'bah keduanya dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadits Abu Bakar, Orang pertama yang berkhutbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata padanya, Shalat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan

 $^{^{48}}$ Imam al-Qurthubi,
 $Tafsir\ al\text{-}Qurthubi$, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 411.

⁴⁹Imam Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 559.

menjawab, Sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian Abu Said berkata, Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah Saw, bersabda: Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. (HR. Muslim).

Hadis ini cukup populer dikenal di masyarakat, dan menjadi dasar hukum dan pegangan bagi masyarakat di dalam mencegah kemungkaran bersama dengan aparat penegak hukum. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa hadis tersebut di atas menjadi dasar pengubahan dan pencegahan kemungkaran itu dibebankan kepada setiap orang. Meskipun demikian, Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan ada sebagian ulama yang memandang pengubahan kemungkaran dengan tangan ialah tugas dari pemerintah. ⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa di dalam hukum Islam ada kewajiban bagi setiap orang untuk mencegah kemungkaran, termasuk dalam kasus-kasus kejahatan yang ditemukan di tengah masyarakat, seperti praktik jual beli ganja. Jual beli ganja adalah bagian dari kemungkaran yang wajib dicegah di dalam konteks kehidupan bermasyarakat, untuk kemudian membantu para aparat penegak hukum, kepolisian ataupun dalam tingkat gampong adalah pemerintahan gampong. Untuk itu, dalam hukum Islam, masyarakat memiliki peran serta dalam menanggulangi dan pemberantasan praktik jual beli ganja.

Menurut hukum positif, masyarakat diberikan peluang di dalam kabijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Masyarakat bisa membangun suatu lingkungan sekitar yang dapat mencegah terjadinya kejahatan seperti mengurangi pintu masuk ke wilayah desa agar dapat diawasi dengan lebih intens, mendesain pola pemukiman yang mengikuti pola jalan,

⁵⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 165.

memperbanyak penerangan jalan di desa dan sebagainya. Di antara peran lainnya adalah dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah memberikan peluang dan peran kepada masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, dan menjadikan setiap anggota masyarakat punya tanggung jawab di dalam mencegah kejahatan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana di atas, cukup jelas yaitu mewajibkan masyarakat untuk mencegah dan menanggularigi kejahatan. Adapun bunyi kedua pasal tersebut dapat dipahami berikut ini:

Pasal 108 Ayat (1): Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan lap<mark>oran atau pengaduan kepada penyelidik dan atau</mark> penyidik baik lisan atau tertulis. Ayat (2): Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteramn dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Ayat (3): Setiap pegawai negeri di dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui mengenai terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Ayat (4): Laporan ataupun pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Ayat (5): Laporan atau pengadu an yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Ayat (6): Setelah meneri ma laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangku tan.

Pasal 109 Ayat (1): Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu pada penuntut umum. Ayat (2): Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Ayat (3): Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan

mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Merujuk kepada dua pasal di atas cukup tegas bahwa masyarakat memiliki peran yang cukup strategis di dalam menanggulangi dan mencegah satu kejahatan di tengah masyarakat, misalnya dengan memberikan laporan kepada para aparat enegak hukum untuk kemudian dapat menindak pelaku kejahatan. Demikian pula dalam kasus praktik jual beli ganja, masyarakat mempunyai peluang, peran, dan tanggung jawab dalam mencegahnya, dengan bekerja sama melaporkan kasus-kasus praktik jual beli ganja kepada aparat penegak hukum, kepolisian, ataupun kepada perangkat desa untuk kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian.



BAB TIGA PEMBERANTASAN PRAKTIK JUAL BELI GANJA DI KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Secara geografis, letak wilayahnya berada pada posisi 03° 40′ 26″-04° 16′ 55″ LU dan 96° 43′ 24″-97° 55′ 24″ BT, dengan luas wilayah 5.789,67 km². Namun luas terakhir sesuai koreksi digitasi tahun 2011 adalah 5.549,91 km².

Kabupaten Gayo Lues pada awal terbentuknya sampai tahun 2006 terdiri dari 5 kecamatan, 12 mukim dan 69 kampung. Akan tetapi, terjadi perubahan sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kampung dan Kecamatan, sehingga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 mukim dan 144 kampung. Terkait dengan nama-nama kecamatan berikut dengan luas wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Nama dan Luas Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas	
		Tou Ixotu Ixetunutun	На	%
1	Blangkejeren	Blangkejeren	16.605,63	2,99
2	Kuta Panjang	Kuta Panjang	26.952,72	4,86
3	Terangun	Terangun	67.180,27	12.10
4	Rikit Gaib	Ampa Kolak	26.407,84	4,76
5	Pining	Pining	135.008,35	24,33
6	Blang Jerango	Buntul Gemuyang	38.241,70	6,89
7	Blang Pegayon	Cinta Maju	27.218,09	4,90

¹Diakses melalui: Bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/.../eBAB-II%20.pdf, diakses pada tanggal 8 Desember 2020.

8	Dabun Gelang	Burjumpe	44.471,13	8,01
9	Putri Betung	Gumpang	99.686,09	17,96
10	Pantan Cuaca	Kenyaran	29.506,51	5,32
11	Tripe Jaya	Rerebe	43.722,73	7,88
	Jumlah			100,00

Sumber: Bappeda Gayo Lues 2012.

Penelitian ini secara khusus dilakukan di Kecamatan Pining merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan Pining sendiri merupakan kecamatan yang terluas di Kabupaten Gayo Lues. Luas keseluruhan Kabupaten Gayo Lues adalah 5.549,91 Km² di mana, Kecamatan Pining merupakan kecamatan terluas yaitu 1.350.09 Km² dari wilayah lain di Gayo Lues.² Secara geografis, Kecamatan Pining berada pada posisi 4° 06' 11.2" N 97° 35'12.0"E³ dengan batas-batas kecamatan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Putri Betung dan sebelah Timur berbatasan dengan Lukup Kabupaten Aceh Timur.⁴

Kecamatan Pining juga dikenal sebagai penghasil beberapa komoditas pertanian seperti Bawang Merah, Cabai, Kopi, Kemiri, tembakau, Nilam dan Sereh wangi. Hampir semua komoditas tersebut mengalami peningkatan produksi, kecuali nilam yang mengalami penurunan. Komoditas kakao tercatat mengalami kenaikan produksi tertinggi yaitu sebesar 94,17 persen, diikuti kemiri, tembakau,bawang merah, dan Sereh Wangi yang naik sebesar 79,24; 50,11; 42,94 dan 27,85 persen. sementara nilam mengalami penurunan produksi

²Sardi, *Kabupaten Gayo Lues di dalam Angka 2020*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 8.

³Zeinal Abdi, *Kecamatan Rikit Gaib dalam Angka 2019*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 3.

⁴Hartati, *Kecamatan Pining dalam Angka 2019*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2019), hlm. 2.

sebesar 32,90 persen.⁵ Secara administratif, Kecamatan Pining memiliki 13 Kampung dan 2 wilayah kemukiman. Masing-masing dapat disajikan dan dikemukakan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 1: Wilayah Kecamatan Pining.

Data Mukim, Kampung, dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Pining Tahun 2018									
No	Mukim	No	Kampung	Jml Pdk		Jml			
				Lk	Pr	TIIII			
	Pining	1	Pining	625	660	1.285			
		2	Pertik	358	388	746			
1		3	Pasir Putih	264	235	499			
		4	Ekan	263	257	520			
		5	Lesten	125	116	241			
	Goh Lemu	1	Gajah	115	125	240			
2		2	Uring	317	347	664			
		3	Pintu Rime	264	293	557			
		4	Pepelah	145	148	293			
Jumlah		:	2018	2.476	2.569	5.045			

Sumber: BPS Kecamatan Pining Tahun 2019⁶

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Pining memiliki 9 Kampung, dengan wilayah paling banyak penduduk adalah kampung Pining. Hal ini sebab Ibu Kota Kecamatan Pining berada di Kampung Pining itu sendiri. Sementara itu, kampung yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kampung Gajah. Terkait dengan penelitian ini, dilakukan di Kecamatan Pining yaitu kampung Pepelah, kampung Pining, kampung Uring, kampung Gajah.

B. Praktik Jual Beli Ganja

Praktik jual beli ganja di Aceh, cukup banyak ditemukan seperti yang terdapat di Kecamatan Pining. Kasus-kasus yang terjadi di Kecamatan Pining relatif cukup banyak ditemukan bahkan telah banyak diselesaikan oleh aparat

⁵Sardi, *Kabupaten Gayo Lues di dalam Angka 2020*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 101.

⁶Hartati, *Kecamatan Pining dalam Angka 2019*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2019), hlm. 21.

penegak hukum. Warga Pining Ditangkap Saat Bawa Ganja 10,6 Kg, Rencananya Akan Dibawa ke Blangkejeren. Dua warga Desa Pertik di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Galus) ditangkap personel Satresnarkoba Polres Galus, Minggu (11/11/2018) pukul 18.30 WIB. Penangkapan dua warga ini diawali saat polisi memergoki Jamat (41) warga desa Pertik yang membawa ganja kering seberat 10,6 Kg yang dikemas dalam kardus.⁷ Kepolisian Resort Gayo Lues juga pernah melakukan pemusnahan daun ganja kering sebanyak 1.092 kilogram (1,92 ton) di Mapolres Gayo Lues, pada Rabu (11/9/2019). Barang haram ini adalah hasil temuan dan ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Gayo Lues (Galus) sejak Januari-September 2019. Selain 1,92 ton daun ganja yang di musnahkan tersebut, Polres bersama pihak BNN RI turut memusnahkan sebanyak 500 batang daun ganja. Barang bukti ini sisa hasil dari ladang ganja yang dimusnahkan sebelumnya di Aih Kering Kecamatan Pining seluas 6 hektar tersebut.⁸

Praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining selama ini cukup meresahkan masyarakat. Melalui perkatik jual beli ganja ini, dikhawatirkan anak-anak juga mencontohnya, dan meniru perbuatan tersebut, bahkan dikhawatirkan akan ikut dalam jual beli ganja dan mengkonsumsinya. Di samping itu, keresahan lainnya adalah praktik jual beli ganja semakin merebak di kehidupan masyarakat.

Penananam ganja di masyarakat Kecamatan Pining ini telah mengakar sejak lama, sudah dipraktikkan oleh masyarakat. Seingat saya dari tahun 2000 pada awalnya mendengar ada penanaman ganja dan ada yang menjual lagi, itu dilakukan hingga berlangsung sampai saat ini, meski jumlahnya sudah

⁷Artikel serambinews.com, di akses melalui: https://aceh.tribunnews.com/2018/11/12/warga-pining-ditangkap-saat-bawa-ganja-106-kg-rencananya-akan-dibawa-ke-blangkejeren. Di akses Pada tanggal 5 Oktober 2020.

⁸Artikel serambinews.com, di akses melalui: https://aceh.tribunnews.com/2019/09/11/192-ton-daun-ganja-kering-dimusnahkan-di-galus-ini-jumlah-tersangkanya. Di akses pada tanggal 5 Oktober 2020.

menurun.⁹ Praktik jual beli ganja umumnya dilakukan oleh kalangan pemuda atau bahkan orang tua. Hal ini seperti di sebutkan oleh Saripusdis, Reje kampung Uring Kecamatan Pining:

Praktik jual beli ganja ini kebanyakan dilakukan oleh kalangan pemuda, dan ada juga ditemukan dari kalangan yang sudah tua. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya pendapatan masyarakat dalam bekerja sehari-hari.¹⁰

Hal serupa juga diutarakan oleh Sukardi Reje kampung Gajah:

Praktik jual beli ganja ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan biaya hidup yang sudah mahal, sehingga pekerjaan buruh saja tidak bisa mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari, sehingga terjadinya hal seperti menanam dan menjual ganja. Karena ganja ini ketika sudah panen dan dijual, harganya mahal.¹¹

Keterangan lainnya juga disebutkan oleh Baharudin selaku imem kampung Uring Kecamatan Pining, bahwa praktik jual beli ganja umumnya dilakukan oleh pemuda. Praktiknya dilakukan pada malam hari dari jam 10 sampai jam 5 pagi. 12

Petue kampung Uring Kecamatan Pining juga menyebutkan hal yang sama, bahwa praktik jual beli ganja disini dilakukan karena faktor ekonomi, yang diakibatkan oleh turunnya harga jual beli dipasaran seperti penjualan cabe, kemiri, coklat dan lain sebagainya, yang membuat mereka beralih pada jual beli ganja. Praktik jual beli ini biasanya dilakukan oleh pemuda hingga orang tua.

 $^{10}\mbox{Wawancara}$ dengan Saripusdis, Reje kampung Uring Kecamatan Pining pada tanggal 9 Desember 2020.

⁹Wawancara dengan M. Amin Jurung Reje kampung Pelepah Kecamatan Pining, pada tanggal 14 Desember 2020.

¹¹Wawancara dengan Sukardi Reje kampung Gajah Kecamatan Pining pada tanggal 11 Desember 2020.

 $^{^{12}\}mbox{Wawancara}$ dengan Baharudin selaku imem kampung Uring Kecamatan Pining pada tanggal 9 Desember 2020.

Dan jual belinya dilakukan pada malam hari secara tersembunyi, tujuannya agar terhindar dari jangkauan kepolisian. ¹³

Beberapa keterangan di atas dapat dimengerti bahwa praktik jual beli ganja masih terjadi di tengah-tengah masyarakat. Praktik tersebut dipengaruhi oleh produksi ganja seperti menanam ganja masih juga dilakukan. Praktik jual beli ganja ini dilakukan karena faktor ekonomi. Meskipun demikian dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya praktik jual beli ganja sudah berkurang meskipun tidak dapat dihilangkan secara total. Hal ini seperti disebutkan oleh Esa Imem kampung Gajah¹⁴ dan Khaidir pemuda kampung Gajah¹⁵:

Bahwa praktik jual beli ganja ini sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya meskipun menghilangkannya seratus persen tidak dapat dilakukan secara maksimal. Praktik jual beli ganja ini umumnya dilakukan oleh pemuda setempat hingga orang tua, yang dilakukan pada malam hari, tujuannya agar tidak diketahui oleh orang lain dan prosesnya mudah dilakukan. Praktik jual beli ganja ini kebanyakan dilakukan dan diedarkan keluar daerah. Dengan jumlah yang cukup besar. Alasan melakukan praktik jual beli ganja ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan turunnya harga pasar jual beli cabe, coklat dan lainnya.

Hal yang sama praktik jual beli ganja ini juga ditegaskan oleh pemuda dari kampung Pelepah Arwin, yang menyatakan bahwa praktik ini dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Pining sendiri, makanya sulit untuk dihilangkan, jadwal melakukan jual beli, ketika malam hari dilakukan.kalau itu semua tidak dari kesadaran masyarakatnya untuk menghilangkan tanaman jual beli ganja. ¹⁶

Berdasarkan beberapa keterangan di atas dapat diketahui bahwa praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining hingga sekarang ini masih dilakukan.

¹³Wawancara dengan Petue kampung Uring Kecamatan Pining, pada tanggal 10 Desember 2020.

¹⁴Wawancara dengan Esa Imem kampung Gajah Kecamatan Pining, pada tanggal 13 Desember 2020.

¹⁵Wawancara dengan Khaidir pemuda kampung Gajah Kecamatan Pining, pada tanggal 13 Desember 2020.

 $^{^{16}\}mbox{Wawancara}$ dengan Arwin pemuda dari kampung Pelepah Kecamatan Pining, pada tanggal 14 Desember 2020.

Praktek jual beli ganja tersebut umumnya dilakukan oleh pemuda hingga orang tua. Praktiknya dilakukan pada malam hari dengan tujuan untuk tidak diketahui oleh para penegak hukum. Praktik jual beli ganja ini dilakukan karena faktor ekonomi.

C. Peran dan Persepsi Masyarakat

Praktik jual beli ganja yang ada di Kecamatan Pining mendapat tanggapan dan respon dari masyarakat dan perangkat Kampung. hal ini karena praktek tersebut meresahkan masyarakat. Menurut Esa, Imem Kampung Gajah, bahwa masyarakat memiliki peran menegur pelaku untuk tidak melakukan praktek jual beli, perangkat kampung juga menegur pelaku jual beli ganja jangan sampai kasus jual beli ini ditangani oleh pihak kepolisian.¹⁷

Keterangan lainnya juga disebutkan oleh Kahar Petue kampung Pepelah, menyatakan bahwa penanganan praktek jual beli ganja harus melibatkan berbagai pihak. Masyarakat dan perangkat kampung selama ini hanya berperan menegur pelaku untuk tidak melakukan jual beli ganja. Masyarakat dan perangkat kampung tidak memiliki kewenangan dalam menangkap pelaku. ¹⁸ Kahar juga menyebutkan bahwa penanganan jual beli ganja ini susah mendapatkan perhatian dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Penanganan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap penanam ganja, pengedar ganja, pengkonsumsi ganja sudah dilakukan secara serius. Peran dari Badan Narkotika Nasional (BNN) misalnya membuat berbagai program seperti memberikan bantuan bibit tanaman jagung, pupuk, dan sebagainya. Ini dilakukan semata untuk mengurangi praktik produksi pengedaran dan pengkonsumsi ganja.

Menurut Khaidir peran dari masyarakat dan perangkat kampung ketika melihat praktik jual beli ganja yaitu melalui teguran, dan memberikan arahan

¹⁷Wawancara dengan Esa Imem Kampung Gajah Kecamatan Pining, pada tanggal 16 Desember 2020.

¹⁸Wawancara dengan Kahar Petue kampung Pepelah Kecamatan Pining, pada tanggal 15 Desember 2020.

agar masyarakatnya sadar bahwa menanam dan menjualbelikan ganja adalah perbuatan yang salah. 19 Arwin Sebujang Kampung Pepelah, juga menambahkan peran masyarakat selama ini juga menasihati jika melihat praktik jual beli, namun praktiknya selalu dilakukan dimalam hari dan di tempat tersembunyi. 20

Menurut M. Amin Jurung Reje kampung Pelepah, bahwa selama ini peran masyarakat dan perangkat desa hanya dalam bentuk peneguran saja, tanpa ada upaya seperti menangkap pelaku menyerahkan ke pihak berwajib atau peranperan lainnya yang tidak maksimal.²¹ Kalau perangkat kampung mengetahui penanaman ganja, pengedar ganja dan pekonsumsi ganja mereka hanya melarang saja, sedangkan kalau untuk menangkap pelaku tidak bisa dilakukan. Pihak yang berwenang menangani dan menangkap pelaku jual beli ganja adalah hanya dari pihak kepolisian atau BNN.

Upaya-upaya yang idealnya dilakukan sebagai bentuk peran masyarakat adalah dengan melakukan edukasi mengenai bahaya ganja. Edukasi ini cenderung tidak dilakukan oleh perangkat kampung terhadap masyarakat setempat, dan juga pemerintah daerah, termasuk juga dari kalangan aparat penegak hukum relatif masih kurang memberikan pengajaran dan edukasi tentang bahaya ganja ini, baik bahhaya secara hukum, maupun bahaya bagi kesehatan. Hal inilah yang boleh jadi masih kurang terlaksana dengan baik, di samping juga penegakan hukum belum maksimal dan masih lebih, sehingga oknum masyarakat masih saja melakukan praktik jual beli ganja.

D. Tinjauan Hukum Islam

¹⁹Wawancara dengan Khaidir pemuda kampung Gajah Kecamatan Pining, pada tanggal 13 Desember 2020.

 $^{^{20}\}mbox{Wawancara}$ dengan Arwin pemuda dari kampung Pelepah Kecamatan Pining, pada tanggal 14 Desember 2020.

 $^{^{21}\}mbox{Wawancara}$ dengan M. Amin Jurung Reje kampung Pelepah Kecamatan Pining, pada tanggal 8 Desember 2020.

Pada bab terdahulu, telah dikemukakan bahwa ganja merupakan zat yang dapat memabukkan, kedudukannya sama dengan khamar, sehingga status hukum

ganja ini dipersamakan dengan status hukum *khamar*, yaitu diharamkan. Dalam tinjauan hukum Islam, penanganan kasus jual beli ganja adalah tugas bersama di antara masyarakat dan aparatur pemerintahan, baik di tingkat desa maupun pada tingkat pusat, termasuk aparat penegak hukum seperti lembaga kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga-lembaga terkait.

Masyarakat memiliki kewajiban yang sama di dalam memberantas semua bentuk kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk kejahatan dan kemungkaran jual beli ganja. Di dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa kemungkaran itu harus dihilangkan, baik dengan tangan atau kekuasaan, ataupun menolaknya dengan hati sebagaimana tersebut di dalam riwayat hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأً بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو الصَّلَاةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَصْعَفُ الْإِيمَانِ. 22

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadits Abu Bakar, "Orang pertama yang berkhutbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, Shalat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan menjawab, "Sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak

 $^{^{22}\}mathrm{Abu}$ al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 559.

ditinggalkan." Kemudian Abu Said berkata, "Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. (HR. Muslim).

Hadis ini berlaku umum untuk semua orang yang melihat kemungkaran. Hal ini selaras dengan keterangan Muhammad al-Utsaimin, bahwa hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh umat jika melihat kemungkaran, hendaknya untuk mengingkarinya atau melawannya. Hanya saja, ada juga yang mengkhususkan hadis tersebut kepada para pemimpin. Dalam arti bahwa mencegah kemungkaran dengan tangan maksudnya adalah dengan media kekuasaan, hal tersebut baru bisa dilakukan melalui pemerintah.

Selain hadis di atas, ditemukan juga di dalam beberapa ayat Alquran, di antara QS. al-Taubah ayat 71:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah: 71).

Menurut al-Thabarai, ayat di atas menginfomasikan bahwa orang beriman itu menadi penolong bagi sesamanya, dan menyuruh kapada kebaikan dan supaya mencegah kemungkaran.²⁴ Dalam komentar yang lain, al-Qurthubi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyuruh berbuat makruf ialah

_

²³Muhammad al-Utsaimin, *Wasiat-Wasiat Rasulullah Saw pada Umatnya*, (Terj: Rasyid Abud Bawazier), (Bekasi: Darul Falah, 2014), hlm. 207-208.

²⁴Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 13-14.

manganjurkan dan menyuruh orang lain untuk beribadah kepada Allah dan mengesakan-Nya, serta perbuatan lain yang mengiringi hal itu. Adapun yang dimaksud mencegah yang mungkar adalah mencegah dan melarang orang lain menyembah berhala dan hal-hal lain yang mengiringinya. Dari kedua tafsir ini, dapat diketahui bahwa orang yang beriman diharuskan untuk saling menyeru kepada kebaikan, dan sebeliknya untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang tampak oleh mata. Demikian juga berlaku bagi praktik jual beli ganja, sebagaimana diparktikkan di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

Berkaitan dengan peran masyarakat Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dalam pemberantasan praktik jual beli ganja, cenderung belum sesuai dapat direalisasikan dengan baik. Masyarakat cenderung belum memberikan kontribusi yang besar bagi pencegahan praktik jual beli ganja. Hal ini dipengaruhi beberapa sebab, di antaranya adalah bahwa praktik jual beli ganja relatif cukup lama ada di tentah masyarakat, sehingga sulit untuk memberantas dan mencegahnya. Selain itu, kebanyakan yang melakukan praktik jual beli dan pengedaran ganja ini ialah dari kalangan pemuda, sehingga sangat sulit untuk dicegah oleh orang-orang yang sudah tua, bahkan sebagian kecil lainnya justru dilakukan oleh orang yang sudah tua, asalannya adalah karena kesulitan ekonomi.

Peran masyarakat yang hanya menegur tanpa melaporkan ke pihak yang berwajib cenderung kurang tepat. Idealnya, masyarakat beserta unsur perangkat adat dan hukum bekerja sama antar kampung se Kecamatan Pining dalam upaya mencegah peredaran dan jual beli ganja. Namun begitu, faktualnya justru pihak masyarakat cenderung abai, masyarakat hanya menegur saja, tanpa ada tindakan lainnya yang bersifat represif, seperti melaporkan ke pihak yang berwajib, atau menangkap pelaku dan menghukum pelaku sesuai dengan hukum adat.

²⁵Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir Qurthubi...*, hlm. 504.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Praktik jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues umumnya dilakukan oleh kalangan pemuda. Proses jual beli dan peredaran ganja tersebut dilakukan pada malam hari agar menghindari dari jangkat aparat kepolisian dan masyarakat setempat. Praktik jual beli tersebut dilakukan karena faktor ekonomi.
- 2. Peran masyarakat terhadap pemberantasan jual beli ganja di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues adalah dalam bentuk teguran. Masyarakat Kecamatan Pining secara khusus tidak memiliki wewenang melakukan penangkapan para pelaku, selain itu tidak ada juga aturan adat yang dapat menghukum pelaku jual beli ganja. Pihak yang memiliki peran dalam melakukan pemberantasan praktik jual beli dan pengedaran ganja adalah pihak kepolisian dan BNN atau Badan Narkotika Nasional.
- 3. Dalam pandangan hukum Islam, pemberantasan praktik jual beli ganja adalah kewajiban masyarakat dan pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama. Kewajiban tersebut sebagaimana amanah salah satu riwayat hadis dari Imem al-Muslim bahwa setiap Muslim wajib untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Namun begitu, peran masyarakat di Kecamatan Pining dalam memberantas praktik jual beli ganja cenderung belum maksimal. Karena hanya dilakukan sebatas melarang dan menegur pelaku tanpa berupaya melaporkan kepada pihak kepolisian, atau memberikan sanksi hukum adat ke pada para pelakunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya maka dapat disajikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Hendaknya, masyarakat Kecamatan Pining mengambil peran yang maksimal di dalam melakukan pemberantasan jual beli ganja. Misalnya, dengan adanya sanksi hukum adat kepada pelaku, atau sekurang-kurangnya melaporkan para pelakunya kepada pihak yang berwenang.
- 2. Masyarakat juga perlu menyadari tentang bahaya mengkonsumsi ganja bagi keesehatan. Ganja dapat merusak paru-paru, terganggunya pernafasan, dan dapat membahayakan bagi kesehatan akal. Hal ini dipahami agar praktik mengkonsumsi dan memperjualbelikan ganja dapat dihindari.
- 3. Pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan kondisi ekonomi, seperti memberikan bantuan sosial, bantuan modal usaha, dan bantuan lainnya. Sebab sedikit tidaknya, praktik jual beli ganja dilakukan atas dasar kondisi ekonomi yang masih kurang.
- 4. Bagi aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat Kecamatan Pining, khususnya di malam hari. Hal tersebut karena praktik jual beli ganja ini sering dilakukan pada saat malam hari.
- 5. Mengingat lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku jual beli ganja, maka ke depan, pihak kepolisian agar lebih repressif dalam mencegah dan menindak pelaku kejahatan jual beli ganja ini.
- 6. Masyarakat diharapkan memahami larangan ganja tidak hanya dapat merusak kesehatan secara medis, akan tetapi bertentang dengan norma hukum dalam Islam. Oleh sebab itu, pemahaman adanya larangan ganja tersebut dapat diaplikasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Terj: Muhammad Musbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Mun'im Qindil, *The Healing Book: Mengungkap Kandungan Medis Alquran*, Terj: Taufiqurrochman, Yogyakarta: Qudsi Media, 2018.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj; Tim Tsalisah, Jilid I, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Safiuddin Siddiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri & Ahmad Qarib Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abu Yasid, Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu dan Maqashid al-Syariah, Cet. 1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, Kamus Bahasa Arab Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Fuad Basya, *Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia*, Terj: Masturi Irham dan Muhammad Aniq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Rejeangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Artikel serambinews.com, di akses melalui: https://aceh.tribunnews.com/2018/11/12/warga-pining-ditangkap-saat-bawa-ganja-106-kg-renca nanya-akan-dibawa-ke-blangkejeren. Di akses Pada tanggal 5 Oktober 2020.
- Artikel serambinews.com, di akses melalui: https://aceh.tribunnews.com/2019/09/11/192-ton-daun-ganja-kering-dimusnahkan-di-galus-ini-jumlah-tersangkanya. Di akses pada tang-gal 5 Oktober 2020.
- Busyro, *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Deby Septiawan, Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Penanaman Ganja di Kabupaten Kepahiang. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2017.
- Diakses melalui: Bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/.../eBAB-II%20.pdf, diakses pada tanggal 8 Desember 2020.
- Emilia Kusuma Anjani, *Gaya Hidup Pengguna Ganja: Studi pada Pengguna Ganja di Kota Bandar Lampung*. Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2016.
- Enik Isnaini, *Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, dalam jurnal "Jurnal Independent Vol. 5, No. 2.
- Hasferizarti Jerba, *Pengaruh Ganja terhadap Perilaku Remaja dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus Rameuan Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya*. Skripsi Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat 2013.
- Herri Zan Pieter, dkk, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hartati, *Kecamatan Pining dalam Angka 2019*, Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2019.
- Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Terj: Amir Hamzah, Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Ibn 'Abidin, Radd al-Muhtar, Juz 7, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutb, 2003.
- Ibn Taimiyah, *Siyasah al-Syar'iyyah*, Riyadh: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyyah, 1418.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam al-Shan'ani, *Subulus Salam al-Mushilah ila Bulugh al-Maram*, Juz' 7, Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1421.
- Imanuddin, Konsep Nasikh dan Mansukh dalam Alquran: Telaah atas Kaidah-Kaidah Penghapusan dan Penggantian di Internal Alquran, "Jurnal: Jurnal Hukum Waqfeya". Volume II Nomor 2, Oktober, 2019.
- Intan Purnama Sari, Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika Jenis Ganja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 50 Kota Sumatera Barat. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau pada tahun 2014.
- Muhammad al-Utsa<mark>imin, Wasiat-Wasiat Rasulullah Saw pa</mark>da Umatnya, Terj: Rasyid Abud Bawazier, Bekasi: Darul Falah, 2014.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M. Taufan Perdana Putra, *Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri)* untuk Kepentingan Industri di Indonesia. Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijawa Malang.
- Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2013.
- Mas Nur Aini Savitri, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Surabaya, tahun 2018.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Rejeangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Cet. 3, Tangerang Lentera Hati, 2015.
- Muḥammd Sulaimān al-Asyqar, *Buhus Fiqhiyyah fī Qadaya Iqtisadiyyah Mu'asirah*, Yordania: Dar al-Nafa'is, 1998.
- Nur Arafah, Upaya Dakwah Aparatur dalam Mencegah Masyarakat Menanam Ganja di Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar. Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019.
- Nyak Fadhlullah, *Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja: Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya*. Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam jurnal Legitimasi, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Malik Supar, Sonif, dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Rahmat Wijaya, Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus Nomor: 15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BR. Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015.
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progressif, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Sardi, Kabupaten Gayo Lues di dalam Angka 2020, Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Sofa Nur Afifah, *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba*. Skripsi Jurusan Siyasah Jinayat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2017.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensi, tt.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensi, tt.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Tim Pustaka, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Usul Fiqh untuk Mazhab Sunni*, Terj: Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Kattani dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

- Wawancara dengan Arwin pemuda dari kampung Pelepah Kecamatan Pining, pada tanggal 14 Desember 2020.
- Wawancara dengan Baharudin selaku imem kampung Uring Kecamatan Pining pada tanggal 9 Desember 2020.
- Wawancara dengan Esa Imem kampung Gajah Kecamatan Pining, pada tanggal 13 Desember 2020.
- Wawancara dengan Kahar Petue kampung Pepelah Kecamatan Pining, pada tanggal 15 Desember 2020.
- Wawancara dengan Khaidir pemuda kampung Gajah Kecamatan Pining, pada tanggal 13 Desember 2020.
- Wawancara dengan M. Amin Jurung Rejechik kampung Pelepah Kecamatan Pining, pada tanggal 14 Desember 2020.
- Wawancara dengan Petue kampung Uring Kecamatan Pining, pada tanggal 10 Desember 2020.
- Wawancara dengan Saripusdis, Rejecik kampung Uring Kecamatan Pining pada tanggal 9 Desember 2020.
- Wawancara dengan Sukardi Rejechik kampung Gajah Kecamatan Pining pada tanggal 11 Desember 2020.
- Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 11, Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1995.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- ______, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019.
- Zeinal Abdi, *Kecamatan Rikit Gaib dalam Angka 2019*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 3.

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Reje Kampung Gajah



Wawancara dengan Reje Kampung Pepelah



Wawancara dengan Reje Kampung Uring



Wawancara dengan imem Kampung Gajah



Wawancara dengan Imem Kampung Uring



Wawancara dengan Sebujang/pemuda Kampung Pepelah



Wawancara dengan Imem Kampung Pepelah



Wawancara dengan Petue Kampung Pepelah



Wawancara dengan Petue Kamp<mark>u</mark>ng P<mark>ep</mark>ela<mark>h</mark>



Wawancara dengan Sebujang/pemuda Kampung Pepelah



Wawancara dengan Sebujang Kampung Uring



Wawancara dengan Sebujang Kampung Gajah



Wawancara dengan Petue Kampung Pepelah